

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI JURNALISTIK,
TENAGA JURNALISTIK DAN PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH
DI LINGKUNGAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mempublikasikan hasil pembangunan dan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang meliputi tenaga ahli jurnalistik, tenaga jurnalistik dan pembantu tenaga jurnalistik;
- b. bahwa guna menunjang kinerja bagi tenaga jurnalistik dan pembantu tenaga jurnalistik perlu diberikan Honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI JURNALISTIK, TENAGA JURNALISTIK DAN PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK KEGIATAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Honorarium bagi penyedia jasa profesi tenaga ahli jurnalistik, tenaga jurnalistik dan pembantu tenaga jurnalistik diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (rupiah/orang/bulan):

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| a. Tenaga Ahli Jurnalistik | Rp. 2.300.000,- Per Bulan |
| b. Tenaga Jurnalistik | Rp. 2.100.000,- Per Bulan |
| c. Pembantu Tenaga Jurnalistik | Rp. 1.750.000,- Per Bulan |

Pasal 3

Penujukan penyedia jasa profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 14

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI JURNALISTIK, TENAGA JURNALISTIK DAN
PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK KEGIATAN SOSIALISASI DAN
PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH
DI LINGKUNGAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempublikasikan hasil pembangunan dan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang meliputi tenaga ahli jurnalistik, tenaga jurnalistik dan pembantu tenaga jurnalistik;
- b. bahwa kepada tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;
- Memperhatikan :
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 900/Kep.1-DPKAD/2016 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 915/Kep.21-DPKAD/2016 tentang Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli Jurnalistik, Tenaga Jurnalistik dan Pembantu Tenaga Jurnalistik Pada Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016;
- KEDUA** : Tenaga Ahli Jurnalistik, Tenaga Jurnalistik, dan Pembantu Tenaga Jurnalistik Pada Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada Tenaga Ahli Jurnalistik, Tenaga Jurnalistik dan Pembantu Tenaga Jurnalistik Pada Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purwakarta diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA

DEDI MULYADI

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Purwakarta;
2. Sdr. Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Sdr. Kepada DPKAD Kabupaten Purwakarta;
4. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA AHLI JURNALISTIK, TENAGA
 JURNALISTIK DAN PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK
 KEGIATAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI
 PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN BAGIAN
 HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

NAMA-NAMA TENAGA AHLI JURNALISTIK, TENAGA JURNALISTIK DAN
 PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK
 KEGIATAN SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	N A M A	TUGAS	Besaran Belanja Per Bulan
1	2	3	4
1.	GILANG TERUNA PURWADESTIAN,S.Sos	TENAGA AHLI JURNALISTIK	Rp. 2.300.000,-
2.	FARID FARHAN	TENAGA JURNALISTIK	Rp. 2.100.000,-
3.	ADITYA AGUNG NUGROHO,SH	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
4.	ANGGRAENI NURMARTHA VINA,S.Kel	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
5.	MUHAMMAD ANGGARA NUGRAHA, SH	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
6.	RIYAN MULYADI,SH	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
7.	AGIT GUSTAVIANA	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
8.	NIRMALA WIDIANTISARI	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
9.	ADI SUSATIADI,S.Pd	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
8.	RIKSA KANIGIA SUTISNA	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
9.	MADE REZA ADITYA	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
10.	INTAN SOLIHAT MEGASARI, SE	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
11.	EMA RAHMAWATI, SS	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
12.	DEVY PURWANTI SUTISNA, Amd	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-

NO.	N A M A	TUGAS	Besaran Belanja Per Bulan
1	2	3	4
13.	AZIZATUL HUSNA, SE	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
14.	ANNISA JULIANTI SETIYADI, Amd	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
15.	LUDWI YUSUF	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
16.	NOVIA RIYANI DEWI	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
17.	NOVIYANTI	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
18.	LUSI NOVIANTI, SP	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
19.	MUTIA PUTRI PRATAMA	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
20.	MIRANDA KHRISNAWATI	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
21.	HASIM ARIANTO, SE	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
22.	YOGA FIRMANSYAH	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
23.	HANI KUSWANTI, Amd. Keb	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
24.	RONI RUSMANA, S.Pd.I	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-
25.	INDRIANI AGUSTINE, SH	PEMBANTU TENAGA JURNALISTIK	Rp. 1.750.000,-

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI